



PUTUSAN
Nomor 1229 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HENDRYSON, K.H., bertempat tinggal di Jalan Salam, Desa Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Barat, Kota Madya Dumai, Provinsi Riau;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PT BANK PANIN Tbk, CABANG PEKANBARU**, berkedudukan di Jalan Sudirman, Nomor 145, Kota Pekanbaru;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA c.q. KANWIL DJKN SUMATERA UTARA c.q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA Dan LELANG (KPKNL) DUMAI**, berkedudukan di Jalan Sultan Syarif Kasim Noor, Nomor 55, Dumai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Guntur Sumitro, S.Kom, Kepala KPKNL Dumai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam surat gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pelawan;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1229 K/Pdt/2020



2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik (*good opposant*);
3. Menyatakan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan II atas permintaan Terlawan I adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan II atas permintaan Terlawan I adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) serta bertentangan dengan:
 - 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBg yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 juncto Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/ PMK.06/2013;
 - 2) Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa "agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut", maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hipotek yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
 - 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum (Pengadilan Negeri);
 - 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Dumai) untuk memerintahkan kantor lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Dumai)) untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL));
 - 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung



Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg" sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri:

6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan, adalah yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi *Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996* tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa *peraturan pelaksanaannya adalah* peraturan Menteri Keuangan;

7) Bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang, dimana sampai saat ini saya tidak ada mengetahui dan memegang surat perjanjian kredit;

8) Bertentangan dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;



Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikat baik, dimana dalam perjanjian itu dijelaskan andaikata ada perselisihan maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, tetapi pelaku usaha kenyataannya melakukan permohonan eksekusi;

5. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar ongkos perkara ini;

ATAU:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
2. Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Dalam Konvensi yang tidak beritikad baik dan tidak jujur;
- Menyatakan hubungan hukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam



Konvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah hubungan hukum keperdataan hutang piutang debitur dan kreditur yang tunduk dan patuh pada Perjanjian Kredit Nomor 157/536-PRK/VI-2013 tanggal 26 Juni 2013 dalam bentuk perbuatan wanprestasi atau ingkar janji;

- Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Konvensi telah wanprestasi atau ingkar janji terhadap Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Nomor 157/536-PRK/VI-2013 tanggal 26 Juni 2013 sejak tanggal 30 November 2015;

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar kewajiban kepada Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi tunduk dan patuh terhadap Perjanjian Kredit Nomor 157/536-PRK/VI-2013 tanggal 26 Juni 2013 dan dengan segala akibat hukum sesuai kontrak kesepakatan;

- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum terhadap *aanmaning* (teguran) melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 73/Pen.Pdt/Aanm.Eks-HT/ 2016/ PN.Pbr, tertanggal 5 Oktober 2016;

- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 73/Pen.Pdt/Sita.Eks-HT/2016/PN PBR, tertanggal 13 November 2017;

- Menyatakan secara sah, berharga dan berkekuatan hukum untuk melakukan proses lelang eksekusi terhadap objek jaminan yang terkandung dalam Perjanjian Kredit Nomor 157/536-PRK/VI-2013 tanggal 26 Juni 2013;

- Menyatakan Tergugat II sah dan berkekuatan hukum untuk segera melakukan pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 73/Pen.Pdt/Sita.Eks-HT/2016/PN PBR;

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Konvensi membayar kerugian materil terhadap biaya yang timbul dalam upaya hukum sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

- Menyatakan putusan ini dapat berlaku serta merta, meskipun ada upaya hukum *banding dan kasasi (uit voerbaar bij vorraad)*;



- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*);
2. Tergugat II seharusnya dikeluarkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Rhl, tanggal 9 Agustus 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 35/PDT/2019/PT PBR, tanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Juni 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Rhl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri



Rokan Hilir, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari permohonan kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Perkara Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pbr, tanggal 9 Agustus 2018 *juncto* Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 35/Pdt/2019/PT PBR, tanggal 22 Mei 2019;
4. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juli 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Bahwa gugatan Penggugat kabur, menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perlawanan terhadap lelang eksekusi, karena keduanya mempunyai dasar hukum dan konsekwensi yang berbeda, maka sudah benar dan tepat *Judex Facti* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HENDRYSON, K.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HENDRYSON, K.H.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 dengan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Thomas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H.,M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1229 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)